



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menirnbang
- a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi diperlukan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa untuk mewujudkannya diperlukan pengaturan dalam bentuk produk hukum daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris.
4. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
5. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
6. Tim Identifikasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut TIUK adalah tim inspektorat daerah yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap unit kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat menuju WBK/menju WBBM.
7. Tim Pembangunan ZI Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan ~ pembangunan ZI disetiap Unit Kerja.

8. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menjuju WBBM.
9. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas menuju WBK dan menuju WBBM.

Pasal 2

Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM di Daerah untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang pembangunan ZI;
- b. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- d. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan
- e. meningkatkan pelayanan publik.

BAB II

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 3

- (1) Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh Unit Kerja dengan membentuk Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 4

- (1) Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah/Unit Kerja membuat laporan atas pembangunan ZI di Unit Kerjanya secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati up. Inspektorat Daerah selaku unit kerja yang membidangi pengawasan.

Pasal 5

- (1) Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah/Unit Kerja terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang sebagai anggota.
- (2) Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah/Unit Kerja diketuai oleh pejabat yang berada 1 level di bawah kepala Unit Kerjanya.

BAB III

PENETAPAN UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBBM dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan melalui proses identifikasi oleh TIUK kerja.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh TIUK sebelum dilakukan penilaian oleh TPI.)1.j;

- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBK tetap dilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat Menuju WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBBM tetap dilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankan predikat menuju WBBM.
- (4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dan konsultasi kepada Tim Pembangunan ZI Unit Kerja.
- (5) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
- (6) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SOM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BAB V

PENILAIAN WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Pasal 8

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap unit kerja yang ditetapkan untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dengan mengacu pada Lampiran 1.
- (2) Hasil penilaian TPI dilaporkan kepada Bupati untuk disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka evaluasi oleh TPN.
- (3) Unit kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat Menuju WBK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK.
- (4) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK agar meningkatkan pembangunan ZI menuju predikat WBBM.
- (5) Unit kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untuk memperoleh predikat Menuju WBBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai unit kerja berpredikat menuju WBBM.

- (6) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBBM agar mempertahankan predikat WBBM.
- (7) Unit Kerja yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan kembali.

Pasal 9

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua berasal dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
- b. 1 (satu) orang sekretaris berasal dari unit kerja yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang Organisasi; dan
- c. anggota berasal dari Tim Pembangunan ZI masing-masing 1 (satu) orang dari setiap unit kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. μ

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ~{
Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 oktober 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 3 oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

SERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

RENCANA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

A. DASAR

DASAR HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PERANGKAT DAERAH

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD
2. TUJUAN

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

RENCANA AKSI UNTUK Mendukung dan Mempercepat
Zona Integritas (ZI) Kegiatan Perangkat Daerah yang
terdiri dari:

MANAJEMEN PERUBAHAN

	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
3	Penyusunan Tim Kerja Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 1. Penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM; 2. Sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.	
4	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas. 1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas; 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir; 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	

Z PENATAAN TATALAKSANA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	<p>Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama</p> <p><i>E-Office</i></p>	<p>1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada tupoksi perangkat daerah;</p> <p>2. Evaluasi/perbaikan SOP.</p>	
	1.	Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;	
	2.	Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;	
	3.	Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.	
	1	Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;	
	2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.	

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja; Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya. 	
	Pola Mutasi Internal	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan pola mutasi internal; Penerapan kebijakan pola mutasi internal; Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal. 	
	Penetapan Kinerja Individu	<ol style="list-style-type: none"> Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat); Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi. 	
5	Penetapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Perilaku Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan penetapan kinerja individu; Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya; Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik; Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan. 	
10	Sistem Informasi Kepegawaian	<p>Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.</p> <p>Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.</p>	

REVISI RENCANA STRATEGIS

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1	Peningkatan kualitas pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan; 2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja; 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 	
2	Peningkatan kinerja organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan; 2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil; 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); 4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART; 5. Penyusunan laporan kinerja; 6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. 	

5. PENYUNTAHAN NERACAI ASAN

NO	INDUK TOPIC	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1	Penerapan sistem informasi manajemen	1. <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi; Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	
2	Penerapan sistem informasi manajemen	1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja; 2. Melakukan penilaian risiko atas unit kerja terkait; Sosialisasi SPI ke pihak terkait.	
3	Penerapan sistem informasi manajemen	1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; 2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat; 3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.	
4	Penerapan sistem informasi manajemen	1. Menerapkan <i>Whistle Blowing System</i> ; 2. Mengevaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i> ; 3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i> .	
5	Penerapan sistem informasi manajemen	1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; 3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; 4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan; 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.	

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
Standar Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja; 2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan; 3. Melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. 	
Budaya Pelayanan Prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3. Memiliki sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 4. Memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; 5. Melakukan inovasi pelayanan. 	
Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 3. Melakukan tindak lanjut atas hasil kepuasan masyarakat. 	

C. RENCANA DAN INDIKATOR KUALITAS

1. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1	Nilai Pelayan Publik	Nilai Pelayan Publik	Nilai Pelayan Publik
2	Kepercayaan Masyarakat	Kepercayaan Masyarakat	Kepercayaan Masyarakat

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

NO	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1	Nilai Pelayan Publik	Nilai Pelayan Publik	Nilai Pelayan Publik



 Pj BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

 RINNY TAMUNTUAN